



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**LEMBAGA PENGABDIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN**  
**DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995247, 5995248, Fax. (031) 5962066  
Website : <http://lp4m.unair.ac.id>; E-mail : [adm@lp4m.unair.ac.id](mailto:adm@lp4m.unair.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**KETUA LEMBAGA PENGABDIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN**  
**PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nomor : 280 /UN3.15/PM/2016

**tentang**

**PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN**  
**TEKNOLOGI DI DAERAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**  
**(IPTEKDALUPI) TAHUN 2016**

**KETUA LEMBAGA PENGABDIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN**  
**PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPTEKDALUPI) Tahun 2016, maka perlu nama dan judul sesuai hasil Evaluasi Tim Pakar yang ditunjuk Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk kegiatan Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPTEKDALUPI) Tahun 2016;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga tentang Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPTEKDALUPI) Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);

4. : Peraturan ....

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015 - 2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1285/UN3/2015 tentang Pengangkatan Ketua pada Lembaga dan Kepala Perpustakaan di Lingkungan Universitas Airlangga;

**Memperhatikan** : Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPTEKDALIP) Tahun 2016 nomor 10.20.2/SP/IPTEKDA-U/II/2016, tanggal 15 Februari 2016.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENGABDIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (IPTEKDALIP) TAHUN 2016

**Pertama** : Menetapkan Pelaksanaan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPTEKDALIP) Tahun 2016 yang mendapatkan pembiayaan dari DIPA Sekretariat Utama LIPI;

**Kedua** : Penerima kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPTEKDALIP) Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) judul, dengan susunan nama penerima dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga .....

- Ketiga : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua adalah sebesar Rp 238.300.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Penerima sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, bekerja secara jujur dan transparan berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga;
- Kelima : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua adalah selama 10 (sepuluh) bulan **terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s.d. 15 Desember 2016;**
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 16 Februari 2016



Ketua,

Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, M.Com. *f*  
NIP. 196505061993031003

**Salinan disampaikan Yth. :**

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Wakil Rektor Universitas Airlangga
3. Dekan Fakultas
4. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga

Nomor : 280/UN3.15/PM/2016

Tentang : PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (IPTEKDALUPI) TAHUN 2016

**DAFTAR PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (IPTEKDALUPI) TAHUN 2016**

No	Nama Tim Peneliti	Judul Penelitian	Biaya (Rp)	Fak. /Lembaga
1	Dr. Budi Utomo, M.Si., drh. Dr. Tjuk Imam Restiadi, M.Si., drh. Dr. Sri Hidanah, M.S., Ir.	Penggemukan Domba Ekor Gemuk untuk Pengembangan UMKM Disertai Bioteknologi di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban	88.300.000,00	FKH
2	Prof. Dr. Wurlina, M.S., drh. Prof. Dr. Imam Mustofa, M.S., drh. Prof. Dr. Dewa Ketut Meles, M.S., drh. Dr. Rimayanti, M.Kes., drh.	Usaha Pembibitan Sapi Peranakan Simental dengan Teknologi Inseminasi Buatan Menggunakan Spermatozoa Hasil Sexing dalam Upaya Memperoleh Kelahiran Anak Sapi Jantan di Kabupaten Lamongan	150.000.000,00	FKH
<b>JUMLAH</b>			<b>238.300.000,00</b>	

Surabaya, 16 Februari 2016



Ketua,  
Prof. Dr. H. JUSUF IRIANTO, M.Com. *f*  
NIP. 196505061993031003